



BUPATI BOLAANG MONGONDOW

PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 124 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DAN INSTRUKTUR KEGIATAN
FASILITASI BANTUAN MESIN PERALATAN BAGI INDUSTRI KECIL DAN
MENENGAH PANGAN PRODUK KERIPIK KENTANG DAN BAWANG GORENG
DI KECAMATAN PASSI TIMUR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Bantuan Mesin Peralatan Bagi Industri Kecil dan Menengah Pangan Produk Keripik Kentang dan Bawang Goreng di Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow, maka dipandang perlu menetapkan Narasumber dan Instruktur pada kegiatan dimaksud;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber dan Instruktur Kegiatan Fasilitasi Bantuan Mesin Peralatan Bagi Industri Kecil dan Menengah Pangan Produk Keripik Kentang dan Bawang Goreng di Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886);

↓

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5492);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5604);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46);
11. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Menetapkan Narasumber dan Instruktur Kegiatan Fasilitasi Bantuan Mesin Peralatan Bagi Industri Kecil dan Menengah Pangan Produk Keripik Kentang dan Bawang Goreng, di Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Narasumber dan Instruktur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu sebagai berikut :
- A. Narasumber :
1. Menyiapkan Materi/Cerama tentang Pengembangan Produk Industri Kecil dan Menengah;
 2. Menyajikan Materi/Ceramah tentang Pengembangan Produk Industri Kecil dan Menengah; dan
 3. Memberikan kesempatan kepada setiap Peserta untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyajian materi/ceramah.
- B. Instruktur :
1. Menyiapkan Materi dan mengatur kebutuhan Praktek untuk Pengolahan Produk;
 2. Menyajikan Materi Teori dan Praktek dalam Pengolahan Produk; dan
 3. Memberikan kesempatan kepada setiap Peserta untuk berpartisipasi aktif dalam proses praktek pengolahan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber dan Instruktur sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya Narasumber dan Instruktur Kegiatan Peningkatan Fasilitasi Bantuan Mesin Peralatan Bagi Industri Kecil Menengah (IKM) Pangan Produk Keripik Kentang dan Bawang Goreng di Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, diberikan Honorarium sesuai Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019.

- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, Program dan Kegiatan Dinas Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Bolaang Mongondow
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 25 MARET 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



MASRI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 124 TAHUN 2019
 TANGGAL : 25 MARET 2019
 TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER DAN INSTRUKTUR PADA KEGIATAN FASILITASI BANTUAN MESIN PERALATAN BAGI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH PANGAN PRODUK KRIPIK KENTANG DAN BAWANG GORENG DI KECAMATAN PASSI TIMUR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

SUSUNAN NARASUMBER DAN INSTRUKTUR PADA KEGIATAN FASILITASI BANTUAN MESIN PERALATAN BAGI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH PANGAN PRODUK KERIPIK KENTANG DAN BAWANG GORENG DI KECAMATAN PASSI TIMUR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA / JABATAN	HONORARIUM	SATUAN	KET
1	Kecamatan Passi Timur Narasumber :			
	1. Tahlis Gallang, S.IP. MM Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Rp1.000.000,00	Org/Jam	1 Keg
	2. Alwi N. Pontoh, SE. MSi Kepala Bidang Fasilitasi Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara	Rp900.000,00	Org/Jam	1 Keg
	Instruktur :			
	1. Delli Gunarsa Direktur Umum CV. D & D Jakarta Indonesia	Rp1.000.000,00	Org/Jam	1 Keg
	2. Maria Magdalena Asisten CV. D & D Jakarta Indonesia	Rp1.000.000,00	Org/Jam	1 Keg
	Pembawah Acara :			
	- Marini Mokodompit Honorir K-2	Rp400.000,00	Org/Keg	1 Keg



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

PREDJO MOKOAGOW